

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 027 /12/ 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

-3-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

-4-

KEDUA : Tim Seleksi Calon Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan seleksi Calon Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang meliputi :
 - 1. kemampuan manajerial;
 - 2. kemampuan teknis; dan
 - 3. etika dan kepribadian.
- b. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/010/2015 tentang Tim Penilai Calon Kepala dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 3. Tim Seleksi Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 12 januari 2017
Nomor : 027/12/2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

--	--	--	--

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua I	
3.	Inspektur	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset	Anggota	

	Daerah		
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
8.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A